



## BUPATI LOMBOK UTARA

Tanjung, 19 Februari 2019  
14 Jumadil Akhir 1440 H

Nomor : 64/114/KUM/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pengajuan Produk Hukum

Kepada  
Yth. 1. Kepala OPD Lingkup Pemerintah  
Kabupaten Lombok Utara.  
2. Kepala Bagian Lingkup Setda  
Kabupaten Lombok Utara  
di-

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : / /KUM/2019

### TENTANG

### PENGAJUAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dalam rangka tertib administrasi pengajuan produk hukum daerah baik berupa Peraturan (*Regeling*) atau Keputusan (*Beschikking*) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, maka :

1. Setiap pengajuan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan (*Regeling*) berbentuk *Soft Copy* dan *Hard Copy* agar disertai dengan surat pengantar dari Kepala OPD Pemrakarsa yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang akan diajukan agar disesuaikan dengan Propemperda Tahun 2019, dan penyusunan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan diajukan harus berdasarkan atas perintah dari Perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Terkait konsultasi pengajuan produk hukum daerah berupa Keputusan Bupati (*Beschikking*) agar dilakukan oleh minimal pejabat eselon IV pada OPD terkait (pejabat yang membidangi).

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

 **BUPATI LOMBOK UTARA,**

  
**H. NAJMUL AKHYAR**

#### TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung; dan
4. Peringgal.